



Jabatan Vikaris dalam Gereja Misi Injili Indonesia

Padoli

Sekolah Tinggi Teologi Misi Injili Indonesia Sintang Kalimantan Barat

padolikario07@gmail.com

Sejarah Artikel

Dikirim: 08 Maret 2023

Direvisi: 27 Mei 2023

Terbit: 01 Juni 2023

Abstrak:

Tujuan dari tulisan ini adalah untuk mengetahui dengan jelas tentang fungsi dan tugas jabatan vikaris di dalam Gereja Misi Injili Indonesia (GMII) yang kedudukannya tertuang jelas dalam Tata Dasar dan Tata Rumah Tangga sebagai tolak ukur dalam pelaksanaannya di lapangan. Kajian ini menggunakan metode kualitatif melalui penelaahan terhadap dokumen-dokumen yang di miliki sehingga menghasilkan data berupa kata-kata tertulis maupun lisan. Dari hasil penelitian ini tergambar bahwa jabatan vikaris merupakan sebuah jabatan yang sama kedudukannya dengan jabatan Pendeta atau gembala jemaat sehingga dalam menjalankan tugas dan fungsinya seorang vikaris juga boleh menjabat sebagai pengurus dalam salah satu struktur organisasi GMII berupa Majelis Wilayah dalam tingkatan wilayah pelayanan tertentu. Berdasarkan kedudukannya di dalam TD dan TRT GMII maka jabatan Vikaris adalah bagian secara integral dalam struktur GMII.

Kata Kunci: Jabatan, Vikaris, Gereja Misi Injili Indonesia

Abstract:

The purpose of this paper is to clearly know about the functions and duties of the vicar office in the Indonesian Evangelical Mission Church (GMII) whose position is clearly stated in the Basic Rules and Household Procedures as a benchmark in its implementation in the field. This study uses a qualitative method through reviewing the documents owned so as to produce data in the form of written and oral words. From the results of this study it is illustrated that the position of vicar is a position that has the same position as the position of Pastor or pastor of the congregation so that in carrying out its duties and functions a vicar can also occupy the role of administrator in one of the organizational structures of GMII in the form of a Regional Assembly at a certain level of service area. Based on its position in the TD and TRT of GMII, the position of Vicar is an integral part of the GMII structure.

Keywords: Position, Vicar, Indonesian Evangelical Mission Church

PENDAHULUAN

Di dalam Tata dasar dan Tata Rumah Tangga GMII terdapat jabatan-jabatan dalam gereja dan tugas - tugas dalam jabatan tersebut. Jabatan-jabatan tersebut berfungsi untuk

mengatur atau untuk menatalayani pelaksanaan tugas dalam organ (tubuh Kristus) dan organisasi. Tata Dasar GMII Bab VI pasal 12 tentang tugas-tugas dalam jabatan GMII pada poin 3 menjelaskan bahwa, selain tugas dan fungsi organ (Tubuh Kristus) serta fungsi organisasi diatas, GMII juga mengenal adanya tugas dan fungsi Vikaris.¹

Tata Rumah Tangga (TRT) GMII pasal 28 poin 4 menguraikan tentang persyaratan menjadi pendeta struktural GMII, bahwa seorang calon pendeta GMII menjalani masa Vikariatnya selama 2 tahun terhitung setelah mengikuti pembinaan khusus tentang doktrin GMII dan organisasi GMII dalam PPN selama 6 bulan².

Penjelasan tentang fungsi Vikaris dalam TD/TRT GMII sangat minim dan hanya tertuang dalam pasal-pasal yang telah penulis sampaikan diatas. Dari keterbatasan tentang uraian fungsi dan tugas serta ketentuan-ketentuan tentang vikaris tersebut menyebabkan terjadi kerancuan pelaksanaan dalam pelayanan dilapangan khususnya untuk tenaga vikaris.

Dari kerancuan akibat keterbatasan penjelasan ataupun batasan-batasan tertulis yang harus diterapkan pada seorang vikaris, sehingga dalam pelayanan akan mengurangi kreativitas seseorang dalam menuangkan ide-ide, gagasan-gagasan yang dimiliki. Seperti contoh yang jelas terjadi adalah dalam hal rapat jemaat. Seorang vikaris tidak diperkenankan untuk mengikuti rapat, sedangkan dalam jemaat yang belum memiliki pendeta, seorang vikaris dituntut untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana layaknya seorang pendeta³.

Tujuan penulisan ini adalah menjelaskan bahwa status vikaris menyangkaut tugas dan fungsi tidak ada tertuang dalam TD/TRT GMII secara tertulis, dan tentang batasan bahwa vikaris tidak boleh memegang jabatan dalam pelayanan di tingkat jemaat maupun di tingkat majelis wilayah. Melalui makalah ini diharapkan apa yang sudah tertuang dalam TD/TRT tetap harus dilaksanakan, dan yang belum tertuang dapat di jadikan sumbangsih bagi perkembangan GMII dalam pelayanan di masa yang akan datang untuk menjadi landasan dalam membuat setiap keputusan.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Kualitatif. Penelitian Kualitatif merupakan penelitian yang menekankan pengamatan, wawancara atau juga lebih kepada penelaahan dokumen-dokumen yang tersedia, hasilnya berupa kata-kata tertulis atau lisan dari

¹ Tata Dasar GMII Bab VI Pasal 12 poin 3 hal. 5

² Tata Rumah Tangga GMII Bab VI pasal 28 poin 3 dan 4

³ SK Penempatan Vikaris poin 3 tentang tugas dan wewenang

orang-orang atau perilaku yang diteliti⁴. Sumber data menggunakan data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh melalui dokumentasi dan study kepustakaan dengan bantuan media cetak dan internet serta catatan lapangan. Sumber data sekunder merupakan sumber data tidak langsung yang mampu memberikan data tambahan serta penguatan terhadap data penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Vikaris

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata “Vikaris” diartikan Pembantu (pengganti) dalam jabatan pimpinan gereja. Dalam gereja-gereja di Inggris, seorang Vikaris adalah Imam dari sebuah paroki, sedangkan pada Gereja Episkopal Protestan Vikaris adalah asisten Pendeta.⁵ Dalam Tata Rumah tangga GMII, Vikaris atau calon Pendeta tertuang dalam pasal 24 dengan penjelasan adalah bahwa seseorang sebelum ditahbiskan menjadi Pendeta GMII sebagaimana pasal 23 Tata Rumah Tangga tentang persyaratan menjadi Pendeta GMII harus terlebih dahulu memenuhi masa vikariat yaitu sebagai calon Pendeta GMII selama dalam masa persiapan.⁶

Jabatan – Jabatan Dalam GMII

Dalam GMII dikenal adanya jabatan-jabatan pelayanan yang ditetapkan oleh Kristus sendiri sebagai kepala gereja (Efesus 4: 11-15), untuk kelancaran pelayanan gereja. Jabatan-jabatan tersebut adalah:

I. Tata Dasar GMII Bab VI pasal 11 dan pasal 12

Jabatan-jabatan dalam gereja yang dikenal sebagai pelayan merupakan panggilan Allah sendiri untuk berdiri dan melayani jemaat itu sendiri. Dalam GMII sendiri mengenal jabatan-jabatan dalam pelayanan dan pengutusan sesuai dengan tujuannya yang ditetapkan untuk melaksanakan tugas-tugas dalam fungsi sebagai organ (Tubuh Kristus). Bab yang mengatur tentang jabatan-jabatan dalam GMII terdapat dalam 2 pasal yakni :

a. *Pasal 11 jabatan-jabatan dalam Gereja*

- 1 Dalam melaksanakan panggilan, pelayanan dan pengutusan sesuai dengan tujuannya (Efesus 4:11-15), maka GMII menetapkan jabatan-jabatan untuk melaksanakan

⁴ Lexy J. Melong, Metodologi Penelitian Kualitatif, PT Remaja Rosdakara, Bandung; 2018, 9

⁵ <https://www-britannica-com.translate.goog/topic/vicar>

⁶ TRT GMII Pasal 24, Hasil Sidang Sinode tahun 2010

tugas-tugas dalam fungsi sebagai organ (Tubuh Kristus) dan sebagai fungsi organisasi.

- 2 Jabatan-jabatan dalam GMII yaitu Pendeta, Penginjil, Penatua dan Diaken, Majelis Sinode dan Majelis jemaat.

b. Pasal 12 Tugas tugas dalam jabatan

- 1 Tugas tugas dalam fungsi sebagai organ (Tubuh Kristus) adalah kerasulan, kenabian, penginjilan, penggembalaan dilaksanakan oleh pendeta, penginjil, penatua dan diaken.
- 2 Tugas-tugas dalam fungsi sebagai organisasi adalah tugas-tugas manajerial gereja yang dilaksanakan:
 - a) Pada tingkat Sinode GMII oleh ketua umum majelis Sinode GMII dan wakil ketua umum, sekretaris umum dan wakilnya, bendahara umum dan wakilnya, bidang-bidang, dan departemen-departemen.
 - b) Pada tingkat majelis wilayah oleh ketua majelis wilayah, wakil ketua, sekretaris dan wakilnya, bendahara dan wakilnya, bidang-bidang.
 - c) Pada tingkat jemaat oleh ketua majelis jemaat, sekretaris jemaat dan wakilnya, bendahara dan wakilnya, bidang-bidang dan komisi-komisi.
- 3 Selain tugas dan fungsi organ (Tubuh Kristus) dan fungsi organisasi diatas, GMII juga mengenal adanya tugas dan fungsi vikaris.

Inilah yang merupakan penjelasan dalam Tata Dasar GMII tentang jabatan-jabatan dalam gereja dan di perjelas lagi dalam buku peraturan tentang kependetaan menuliskan demikian : Dalam konteks gereja ada jabatan-jabatan pelayanan yang telah ditetapkan oleh Kristus sendiri sebagai kepala Gereja dan sekaligus Gereja adalah Tubuh-Nya. Jabatan-jabatan itu diperlukan bagi kehidupan dan kelancaran pelayanan Gereja.⁷

II. Tata Rumah Tangga GMII Bab VI pasal 26

Selain terdapat dalam tata dasar GMII, juga terdapat dalam Tata Rumah Tangga GMII mengatur tentang jabatan-jabatan dalam GMII yaitu dalam pasal 26 tentang jabatan dan karunia sebagai berikut:

⁷ Peraturan Tentang Kependetaan GMII, hal. 1

- a. Sesuai dengan Efesus 4:11, 1 Timotius 3:1-13, Titus 1:5-6 telah menggariskan dalam tata dasar dan tata rumah tangga GMII tentang pejabat gereja yaitu pendeta struktural, pendeta fungsional, pendeta utusan (misionaris), pendeta konsulen, penganjur (Evangelis), penatua GMII dan diaken GMII.
- b. Setiap gembala jemaat atau majelis jemaat GMII harus mengobarkan karunia yang ada dalam jemaat untuk mengembangkan pelayanan sesuai dengan karunia masing-masing anggota jemaat (Roma 12:6-8; 1 Korintus 12:4-11; 28-30; Efesus 4:11; 1 Petrus 4:11).

Inilah penjelasan mengenai jabatan-jabatan dalam GMII yang terdapat pada tata rumah tangga GMII. Lebih lanjut dijelaskan dalam buku peraturan tentang kependetaan, bahwa tugas dan tanggungjawab pendeta sebagai struktural (ketua majelis) maupun pendeta fungsional (gembala) adalah melaksanakan pelayanan pemberitaan injil, pelayanan sakramen dan bertanggungjawab ke dalam untuk pertumbuhan rohani anggota jemaat melalui pengajaran warga gereja.⁸

Hal ini sejalan dengan apa yang di tulis oleh Soedarmo dalam bukunya menjelaskan bahwa penganjur, gembala dan guru senantiasa diperlukan oleh gereja bagi pembangunan diri (gembala, guru) dan bagi pelaksanaan tugas gereja yang istimewa yaitu pemberitaan injil.⁹ Lebih lanjut Frans Aliadi dalam bukunya *Dasar-dasar Penggembalaan* menjelaskan bahwa, sangat penting sekali bagi seorang pastor atau gembala untuk memahami dengan jelas fungsi dari penggembalaan. Sebab kalau tidak, maka yang terjadi adalah pelayanannya tidak menyentuh dimensi hidup setiap jemaat.¹⁰

Dalam upaya memahami jabatan-jabatan di dalam gereja, harus ditempatkan dalam bingkai teologi seperti yang tertuang dalam buku peraturan kependetaan GMII. Dalam konteks Gereja, istilah pendeta yaitu “*Pastor*” yang berarti “*Gembala*” yang menggembalakan kawanan domba, dalam konteks rohani menunjuk kepada seseorang yang melakukan pekerjaan pemeliharaan rohani terhadap umat Allah.¹¹

Jadi, jabatan dalam gerejawi adalah posisi dan fungsi khusus dalam pelayanan yang bermula dari panggilan Allah melalui Yesus Kristus oleh kuasa Roh Kudus yang digunakan untuk pembangunan gereja. Dari pemahaman ini jelas terlihat bahwa jabatan gerejawi harus

⁸ Peraturan tentang kependetaan GMII, hal 10

⁹ Soedarmo, Ikhtisar Dogmatika, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2013), 227

¹⁰ Frans Aliadi, *Dasar-dasar Penggembalaan: Pedoman Praktis Bagi Pelayanan Penggembalaan Masa Kini*, (Sulawesi Tengah: Feniks Muda Sejahtera, 2022). Hal. 5

¹¹ Peraturan Kependetaan GMII hal. 2

di maknai sebagai sebuah panggilan spiritual, karena ia tidak berangkat dari pemahaman tugas organisasi gerejawi semata tetapi bermula dari panggilan Allah.¹²

Fungsi Vikaris Dalam Gereja Misi Injili Indonesia

Fungsi vikaris ini bertujuan untuk memperoleh manfaat atau keterkaitan antara peraturan dan pelaksanaan fungsi vikaris dilapangan. Dalam Tata Dasar GMII tidak tertulis dengan jelas mengenai status vikaris seperti, apa fungsinya dan sejauh mana seorang vikaris dapat menjalankan fungsinya dalam jemaat. Status vikaris tidak dibuat seperti pada peraturan tentang kependetaan dalam GMII yang dibuat secara lengkap dan tertata dengan jelas, baik menyangkut dasar kependetaannya, dasar panggilannya, pakaian dalam jabatan serta tugas dan tanggungjawab kependetaannya.

Dari ketidakadanya uraian tentang tugas dan fungsi vikaris dalam Tata Dasar dan Tata Rumah Tangga GMII inilah yang ingin penulis soroti dalam makalah ini seperti :

I. Fungsi Vikaris dalam Pelayanan Jemaat

Seorang vikaris dalam menjalankan tugas pelayanan di dalam jemaat tidak bisa lepas dari tanggungjawabnya sebagai mana tugas dan tanggungjawab pendeta secara umum dalam menjalankan fungsi sebagai gembala dan fungsi sebagai pemimpin jemaat (ketua majelis).

Sebagaimana bentuk organisasi GMII yang tidak dapat dilepaskan dari bentuk pemerintahan GMII yang terlihat dalam TD/TRT GMII yaitu melaksanakan pengutusan utusan injil untuk melakukan pelayanan¹³. Dalam bukunya Warren W. Wiersbe mengatakan bahwa, sistem organisasi gereja seharusnya menjadi berkat dan bukan beban, seharusnya menjalankan pelayanan, bukan menghalanginya¹⁴. Hal ini memberikan makna bahwa jabatan yang dibuat dalam sistem organisasi seharusnya membawa perubahan dan menjadi berkat bagi banyak orang, tanpa terkecuali fungsi dan tugas seorang vikaris.

Dalam buku bimbingan terhadap calon pendeta GMII, Pdt. Dr. Dicky D. Ngelyaratan memberrikan pengertian dasar tentang vikaris yang berarti “pengganti; wakil; pejabat dan pembantu”. Lebih lanjut dijelaskan demikian :

Dalam pola pelayanan GMII, Vikaris mendapat tempat secara fungsioanl sebagai “asisten gembala,” dapat dikatakan bahwa vikaris adalah sebagai gembala muda atau

¹² Peraturan Kependetaan GMII, Bab II, hal. 4

¹³ Tata Dasar/ Tata Rumah Tangga GMII Bab IV pasal 7,8 dan 10. Hal. 4-5

¹⁴ Warren W.Wiersbe & Howard F. Sugden, Memimpin Gereja Secara Mantap (Bandung: Lembaga Literatur Baptis, 1994), hal 59.

pendeta muda (Bachelor of Pastorate), sebab seorang vikaris memang dilatih dan dibimbing untuk menjadi pendeta, melalui tugas-tugas pelatihan kependetaan.¹⁵

Seharusnya penghargaan inilah yang dapat diberikan kepada seorang vikaris dalam melaksanakan tugas panggilannya dalam pelayanan jemaat. Mengutip kutipan Pdt. Dr. Dicky Ngelyaratan dalam buku Michael Armstrong, *A Handbook of Human resource Management* demikian:

Manajemen sumberdaya manusia (SDM) adalah suatu pendekatan terhadap manajemen manusia yang berdasarkan empat prinsip dasar. Pertama, sumberdaya manusia, adalah harta yang paling penting yang dimiliki suatu organisasi, sedangkan manajemen yang efektif adalah kunci bagi keberhasilan organisasi tersebut,... Keempat, manajemen SDM berhubungan dengan integrasi; menjadikan semua anggota organisasi tersebut terlibat dan bekerja sama untuk mencapai tujuan tersebut.¹⁶

Dari pernyataan tersebut jelas bahwa keberhasilan sebuah organisasi dipengaruhi juga oleh sumberdaya manusia yang berintegritas dengan keterlibatan aktif demi tercapainya sebuah tujuan organisasi. Tujuan dari GMII adalah melaksanakan Amanat Agung Tuhan Yesus Kristus sebagaimana tertulis dalam Matius 28:18-20.¹⁷

Apa yang telah penulis uraikan di atas dan di dukung oleh sumber-sumber yang ada, ternyata dalam pelaksanaan dilapangan terjadi kerancuan dalam pelaksanaan tugas seorang vikaris ketika ditempatkan dalam pelayanan. Kerancuan tersebut antara lain:

a. Kerancuan dalam menjalankan fungsinya sebagai Gembala

Seorang vikaris ditempatkan dalam sebuah jemaat untuk melayani sesuai dengan SK penempatan oleh Sinode sama dengan tugas dan fungsi seorang pendeta fungsional. Seperti contoh dalam SK penempatan No. 028/Sinode/GMII-SK.3.4/I/2015, Memutuskan pada poin (tiga dan empat), tertulis demikian; Memberikan tugas dan wewenang kepada yang

¹⁵ Pdt. Dr. Dicky D. Ngelyaratan, *Mempersiapkan & Mengembangkan Pemimpin Dalam Konteks GMII*, hal 4

¹⁶ Pdt. Dr. Dicky D. Ngelyaratan, *Manajemen Gereja Dalam Konteks, Gereja Misi Injili Indonesia* (Jakarta: 2012), hal 8

¹⁷ *Tata Dasar* Bab II Pasal 5 hal. 4

bersangkutan untuk melaksanakan tugas pelayanan, penggembalaan jemaat, pemberitaan injil, dan pelayanan gerejawi lainnya.¹⁸

Hal tersebut senada dengan tugas dan tanggungjawab pendeta sebagai pendeta fungsional pada bab VI poin 3 dan poin 5 dalam buku peraturan tentang kependetaan halaman 10. Dalam pelaksanaan di jemaat, tugas dan tanggungjawab seorang vikaris sama dengan tugas dan tanggungjawab seorang pendeta secara fungsional sebagai gembala. Hal ini berarti bahwa seorang vikaris dianggap mampu melaksanakan tugas-tugas pelayanan sebagaimana tugas dan fungsi seorang pendeta secara fungsional.

b. Kerancuan dalam menjalankan fungsinya sebagai pemimpin

Seorang vikaris ketika ditempatkan pada suatu jemaat induk akan berfungsi sebagaimana seorang pemimpin yang akan ikut serta dalam memimpin jalannya pelayanan yang ada. Sebagaimana tertuang dalam buku tugas dan tanggungjawab kependetaan pada bab VI poin 4, pendeta secara struktural adalah ketua majelis jemaat yang bertanggungjawab untuk memimpin setiap rapat dalam jemaat.

Dari hal tersebut, tidak dapat dipungkiri bahwa seorang vikaris juga memiliki tanggungjawab yang sama dengan pendeta struktural sebagai pemimpin dalam memberikan ide-ide, gagasan-gagasan dan terutama program-program yang akan dibuat melalui rapat majelis jemaat.

II. Fungsi Vikaris Dalam Pelayanan Luas (Majelis Wilayah)

Dalam pelayanan yang nyata, seorang vikaris dipercayakan untuk suatu jabatan kepemimpinan yang lebih luas seperti pengurus Mawil. Tetapi hal ini mendapatkan banyak sorotan negatif dari kalangan organisasi, dengan menyatakan alasan-alasan bahwa seorang vikaris tidak boleh memegang jabatan jabatan struktur dalam kepemimpinan tersebut diatas. Sedangkan aturan tentang hal ini tidak tertuang secara tertulis dalam TD/TRT sebagaimana seharusnya peraturan-peraturan lainnya.

Pertanyaannya, apakah jabatan kepemimpinan dan pengurus Mawil termasuk jabatan struktural, kalau demikian mengapa ada pengurus Mawil yang bukan pendeta, katakanlah bukan juga seorang vikaris melainkan jemaat biasa. Kalau vikaris tidak bisa memegang jabatan dalam kepengurusan Mawil, dimana landasan dan aturannya di dalam TD/TRT GMII.

¹⁸ Surat Keputusan Penempatan vikaris

Jika hal ini merupakan kebijakan, seharusnya tertuang dalam penjelasan TD/RTR GMII supaya tidak terjadi kerancuan dalam penerapan peraturan dilapangan.

KESEIMPULAN

Dari uraian-uraian yang sudah penulis uraikan pada makalah ini, ternyata tidak ditemukan adanya batasan-batasan atau larangan-larangan yang dikenakan pada fungsi seorang vikaris. Justru sebaliknya ditemukan bahwa fungsi seorang vikaris di dalam pelayanan sangat jelas dan terlihat ketika menjalankan tugas-tugas dalam pelayanan.

Hal ini terbukti bahwa seorang vikaris bisa menjalankan fungsinya seperti fungsi seorang pendeta secara struktural (ketua majelis) dan fungsi seorang pendeta sebagai pendeta fungsional (gembala) jemaat. Tidak ada ketentuan yang dapat membatasi seorang vikaris untuk menduduki atau memegang suatu jabatan dalam jabatan “pelayanan” yang dipercayakan.

Fungsi seorang vikaris sangat nyata di dalam Tata dasar (TD) dan Tata Rumah Tangga (TRT) GMII, secara struktur sudah masuk dalam struktur organisasi GMII karena ada pasal yang mengatur yaitu bab VI pasal 11; 12 poin 3 (TD) dan bab VI pasal 18 poin 3 dan 4. Berangkat dari uraian diatas, maka penulis menyimpulkan bahwa vikaris adalah bagian dalam struktur GMII dan dapat menjalankan fungsinya sebagaimana pendeta GMII yang sering dikenal dengan istilah; secara struktural sebagai ketua majelis dan secara fungsional sebagai gembala. Saran yang penulis ajukan dalam bagian ini adalah : *Perama*, Membuat aturan yang jelas dalam kaitan dengan fungsi vikaris sebagaimana fungsi dan aturan terhadap pendeta. *Kedua*, Memutuskan sesuatu berdasarkan peraturan yang ada dalam TD/TRT GMII sebagai dasar dalam mengambil kebijakan. Maka saran penulis ini bermaksud untuk melengkapi jika ada yang belum lengkap dalam TD/ TRT GMII demi kemajuan dan perkembangan GMII kedepan untuk kemuliaan nama Tuhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aliadi, Frans. *Dasar-dasar Penggembalaan: Pedoman Praktis Bagi Pelayanan Penggembalaan Masa Kini*, Sulawesi Tengah: Feniks Muda Sejahtera, 2022.
- Ngelyaratan, Dicky D., *Manajemen Gereja Dalam Konteks*, Gereja Misi Injili Indonesia, Jakarta: 2012
- Ngelyaratan, Dicky D., *Mempersiapkan & Mengembangkan Pemimpin Dalam Konteks GMII*
- Soedarmo, Ikhtisar, *Dogmatika*, Jakarta:BPK Gunung Mulia, 2013
- Wiersbe, Warren W. & Howard F. Sugden, *Memimpin Gereja Secara Mantap*, Bandung: Lembaga Literatur Baptis, 1994
- Tata Dasar GMII Bab VI Pasal 12 poin 3 hal. 5
- Tata Rumah Tangga GMII Bab VI pasal 28 poin 3 dan 4
- SK Penempatan Vikaris poin 3 tentang tugas dan wewenang
- Peraturan Tentang Kependetaan GMII, hal. 1
- Peraturan tentang kependetaan GMII, hal 10
- Peraturan Kependetaan GMII hal. 2
- Peraturan Kependetaan GMII, Bab II, hal. 4
- Tata Dasar/ Tata Rumah Tangga GMII Bab IV pasal 7,8 dan 10. Hal. 4-5
- Tata Dasar Bab II Pasal 5 hal. 4
- Surat Keputusan Penempatan vikaris